

Analisis Kenaikan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kutai Barat

Kantotianus Lawing¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka

lawingkantotianus@gmail.com

ABSTRACT

The funding of political parties that comes from the APBN / APBD is intended to create a balance of political parties in Indonesia. The financial limitations experienced by political parties ultimately cause political parties to be dominated by donors who have an interest in policy or political decisions. This domination ultimately has an impact on ignoring the interests of the community, which is one of the central roles of political parties in democracy. The theoretical studies used in this research are political parties the institutionalization of political parties and the concept of political party financing. The method used in this article is a qualitative method with a descriptive analysis approach. Data collection comes from observations and interviews with political party administrators in West Kutai and literature studies based on journals, reports, and documentation studies. The results of this article illustrate that the financial assistance of political parties in West Kutai has not been able to accommodate political education and operational activities of political party secretariats per year so an increase in financial assistance from the APBD is needed per the increase in regional income growth. This article concludes that political parties play a central role in democracy to accommodate aspirations and aggrandize the interests of the community. However, this central role often experiences obstacles in terms of financial limitations, giving birth to an oligarchy of donors to political parties that have an impact on neglecting the interests of the community.

Keywords: *Political Parties, Financial Assistance, Political Education, Operational Activities*

LATAR BELAKANG

Partai politik merupakan organisasi politik yang bertujuan menguasai kekuasaan pemerintahan dan memperoleh dukungan publik melalui persaingan antar partai dengan pandangan dan ideologi yang berbeda (Budiadjo, 2008; Thoha, 2012). Partai politik memiliki peran sebagai perantara antara kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintahan resmi, menghubungkannya dengan aksi politik di masyarakat. Dalam negara demokrasi, partai politik berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat, dengan kader-kadernya mengekspresikan aspirasi publik di lembaga pemerintahan (Sukma, 2021).

Peran partai politik memiliki kedudukan strategis sebagai pilar demokrasi, dan perbaikan partai politik menjadi penting untuk memastikan kesehatan dan modernitasnya (Aprimulki & Halim, 2021). Hal ini terkait dengan jaminan Hak Asasi Manusia dan Konstitusi, serta peran partai dalam representasi dan penyambungan antara pemerintah dan negara. Meskipun partai politik bukan satu-satunya cara untuk menyusun

pemerintahan, mereka menjadi visi utama demokrasi dan inti dari model representasi yang menonjol (I. van Biezen & Saward, 2008).

Kendala strategis partai politik meliputi keterbatasan struktural dan finansial (Susanto, 2017). Keterbatasan struktural mencakup lemahnya jaringan kerja dan organisasi, sementara keterbatasan finansial terkait dengan ketergantungan pada penyumbang modal yang dapat memengaruhi kepentingan publik. Artikel ini fokus pada analisis keterbatasan finansial, terutama dalam konteks bantuan keuangan partai politik di Kabupaten Kutai Barat (Schattschneider & Pearson, 2017).

Di Kalimantan Timur yang merupakan provinsi dari Kutai Barat, isu mengenai kenaikan dari dana bantuan partai politik juga sudah muncul dimana pada bantuan hanya Rp 1.200 per suara dimana pada tahun 2021 sedangkan pada tahun 2022 Rp 5.000 per suara yang bersumber dari APBD Provinsi. Mengutip dari kaltimtoday.co dikatakan bahwa pada tahun 2019-2022 bantuan untuk partai politik ditetapkan sebesar Rp 1.200 per suara yang mana sebelumnya Rp 874 per suara. Sehingga dari wacana tersebut, timbul wacana menaikkan menjadi Rp 5000 per suara sah. Untuk hal tersebut berikut data dari Kesbangpol terkait dengan Dana Bantuan Partai Politik di Kalimantan Timur (kaltimtoday, 2022)

Gambar 1. Dana Bantuan Partai Politik di Kalimantan Timur

 GOLKAR	 PDIP
Suara : 350.126	Suara : 283.726
Bantuan : Rp 420 juta	Bantuan : Rp 340 juta
Bantuan 2023 : Rp 1,75 miliar	Bantuan 2023 : Rp 1,41 miliar
 GERINDRA	 PKS
Suara : 223.738	Suara : 151.374
Bantuan : Rp 268 juta	Bantuan : Rp 181 juta
Bantuan 2023 : Rp 1,11 miliar	Bantuan 2023 : Rp 756 juta
 NASDEM	 DEMOKRAT
Suara : 95.159	Suara : 122.576
Bantuan : Rp 114 juta	Bantuan : Rp 147 juta
Bantuan 2023 : Rp 475 juta	Bantuan 2023 : Rp 612 juta
 PPP	 PAN
Suara : 100.768	Suara : 119.562
Bantuan : Rp 120 juta	Bantuan : Rp 143 juta
Bantuan 2023 : Rp 503 juta	Bantuan 2023 : Rp 597 juta
 PKB	 HANURA
Suara : 114.241	Suara : 63.469
Bantuan : Rp 137 juta	Bantuan : Rp 76 juta
Bantuan 2023 : Rp 571 juta	Bantuan 2023 : Rp 317 juta

Sumber: Kesbangpol Kalimantan Timur (2022)

Dari paparan data tersebut, jika dilihat bahwa bantuan sebelumnya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.200 per suara sah dimana salah satu partai pemenang seperti Gerindra mendapat bantuan sebesar Rp 268 juta per tahun dengan perolehan suara 223.738 suara sah berdasarkan hasil pemilu tahun 2019. Sedangkan, di Kabupaten Kutai Barat sendiri, bantuan keuangan partai politik adalah sebesar Rp 8.819. Angka tersebut

sampai pada tahun 2022 terakhir masih konsisten. Hal tersebut dapat dilihat dari sajian tabel berikut ini:

Tabel 1. Bantuan Keuangan Partai Politik Kuta Barat Tahun 2019

PARTAI	PEROLEHAN SUARA	BANTUAN PERSURSA SAH	TOTAL BANTUAN
GERINDRA	5.910	Rp. 8,819	Rp. 52,120,290
PDI-P	23.115	Rp. 8,819	Rp. 203,851,185
GOLKAR	12.898	Rp. 8,819	Rp. 113,747,462
NASDEM	6.704	Rp. 8,819	Rp. 59,122,576
PRINDO	2.729	Rp. 8,819	Rp. 24,067,051
PAN	6.272	Rp. 8, 819	Rp. 55,312,768
HANUARA	10.916	Rp. 8, 819	Rp. 96,268,204
DEMOKRAT	10.437	Rp. 8,819	Rp. 92,043,903
PKS	3.670	Rp. 8, 819	Rp. 32,365,730
PKB	4.341	Rp. 8,819	Rp. 38,283,279

Sumber: Kesbangpol Kutai Barat (2023)

Dalam kajian KPK dan Lembaga Pengetahuan Indonesia pada tahun 2018-2019 mengatakan bahwa kebutuhan keuangan partai politik dalam satu tahun adalah Rp 16.992 per suara (nasional) dari angka tersebut maka seharusnya bantuan terhadap keuangan partai politik dikenal dengan subsidi 50% negara terhadap partai politik. Sedangkan jika mengacu kepada harga suara sah berada diangka Rp 1.000 (pusat), Rp 1.200 (provinsi), dan Rp 1.500 (kabupaten) (AJi, 2022). Kenaikan tersebut berdasarkan dari subsidi negara harus dapat membuka peluang bagi partai politik untuk kemudian memiliki kemandirian secara finansial. Jika melihat studi dari negara lain, dapat dilihat pada negara Turki yang memberikan subsidi dari negara sebesar 90%. Meksiko sebesar 75%, serta 30-50% untuk beberapa negara Eropa. Lebih lanjut KPK & Lipi menjelaskan kenaikan pertama sebesar 30% untuk tahun pertama dan pada tahun kelima sudah menjadi 100 persen.

Dalam praktiknya satuan perhitungan ekonomi dapat berubah setiap tahun serta memiliki perbedaan antara satu daerah dengan daerah yang lain yang kemudian harus disesuaikan dengan dinamika masing-masing. Perubahan yang terjadi dari sudut pandang ekonomi pada akhirnya juga akan mempengaruhi perubahan harga suara serta kebutuhan rill per suara bagi partai politik. Pada beberapa negara penetapan suatu harga dapat digunakan dengan melihat pertumbuhan serta perkembangan ekonomi yang mana salah satunya melalui pertumbuhan ekonomi. Jika melihat konteks dari Kabupaten Kutai Barat berdasarkan data dari BPS Kutai Barat tahun 2018-2022 pertumbuhan dari sisi lapangan

usaha yang mana dalam budang kehutanan, perikanan, pertanian, pertambangan, perdagangan, industry pengolahan, transportasi, dan lain sebagainya dapat dilihat siklus kenaikan dari pertumbuhan ekonomi di Kutai Barat per periode 2018-2022 yang mana dasar harga berlaku serta berdasarkan harga tetap tahun 2010 dalam bentuk persentase (BPS Kutai Barat, 2023). Hal itu dapat di tinjau dari sajian tabel berikut ini:

Tabel 2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018-2022

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi
2018	5,06%
2019	5,69%
2020	-2,87%
2021	4.19%
2022	4.77%

Sumber: BPS Kutai Barat (2023)

Jika melihat pada tahun 2018 menuju tahun 2019 terjadi peningkatan 0,63%, tahun 2020 terjadi penurunan sampai dengan -2.87% karena pada saat tersebut adalah pandemi covid 19 yang mana secara nasional dan daerah mengalami dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang menurun signifikan. Namun pada tahun 2020 angka tersebut naik menjadi 4,19% dan tahun 2022 sebesar 4.77% terjadi peningkatan 0.58%. Angka-angka tersebut mendukung pernyataan bahwa kemudian pertumbuhan ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan harga dan kebutuhan. Dalam konteks tersebut, bantuan keuangan partai politik dapat dihubungkan dengan pertumbuhan tersebut dimana apabila pertumbuhan tersebut konstan atau melebihi maka bantuan keuangan partai politik juga dapat di akomodir dari APBD melihat kesanggupan APBD dalam memberikan bantuan keuangan partai politik. Jika melihat APBD Kabupaten Kutai Barat. Pada tahun 2023 jumlah APBD Kutai Barat Rp 2,11 Triliun sedangkan pada tahun 2022 Rp 2,63 triliun (BPS Kutai Barat, 2023).

Bantuan keuangan partai politik juga harus dapat dikaitkan dengan kebutuhan partai politik menjelang pelaksanaan pemilu karena asumsi bahwa kebutuhan partai politik tentu menjadi lebih tinggi pada saat pelaksanaan tahun politik dibandingkan dengan non tahun politik. Pengeluaran tersebut seperti pemilihan presiden, legislatif, dan pemilihan kepala daerah yang dilakukan pada waktu yang relatif bersamaan. Jika melihat kondisi pada 2024 nantinya partai politik dihadapkan pada suatu agenda pemilu serentak yang memiliki konsekuensi bagi kebutuhan pendanaan partai politik. Maka, artikel ini dibutuhkan untuk kemudian dapat menggambarkan pendanaan partai politik di Kutai Barat sekaligus dapat mendorong partai politik untuk kemudian meningkatkan kinerjanya berdasarkan fungsi dan tugas dari parpol itu sendiri yang strategis bagi perkembangan demokrasi.

TINJAUAN PUSTAKA

Partai Politik dan Pelembagaan Partai Politik

Partai politik, sebagai wujud kebebasan berserikat dalam proses demokrasi, juga dapat diartikan sebagai kelompok warga negara yang bersatu berdasarkan kesamaan pikiran dan kepentingan politik (Ali, 2011). Tujuan partai politik adalah menampung dan memperluas usaha yang telah disetujui terkait dengan kepentingan nasional (Huntington, 1968). Peran partai politik melibatkan media komunikasi politik, tempat sosialisasi politik, media rekrutmen, dan sarana pengatur konflik dalam masyarakat politik yang heterogen (dalam Al-Hamdi, 2013).

Pelembagaan partai politik menjadi siklus yang menciptakan organisasi dan tata cara untuk mencapai nilai baku dan stabilitas (dalam Rahman, 2007). Strategi pelembagaan memungkinkan partai untuk meningkatkan otonomi, mempertahankan independensi, dan memantapkan diri secara struktural dan kultural (Fajri, 2019). Aspek yang harus diperhatikan dalam pelembagaan partai politik mencakup pengaturan dan prosedur, perolehan nilai, dan pencapaian kestabilan (Kahin & Aspinall, 2021). Untuk mendukung jalannya demokrasi, partai politik perlu memiliki struktur dan nilai yang kuat, termasuk kepemimpinan berjenjang, kemandirian dalam pengambilan keputusan, dan keberadaan organisasi sayap yang kuat di masyarakat. Pelembagaan partai politik, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun transnasional, dapat meningkatkan partisipasi dan representasi politik serta mendukung kredibilitas partai di mata masyarakat (Jakobson et al., 2021).

Pendanaan Partai Politik

Pola pendanaan partai politik menjadi kunci penting dalam perkembangannya, terkait dengan proses kaderisasi dan rekrutmen (Supriyanto & Wulandari, 2012). Konsep pendanaan mencakup biaya penerimaan, iuran anggota, sumbangan, pemberian barang, dan bantuan negara. Bantuan negara melibatkan alokasi dana untuk administrasi, pembayaran berdasarkan perolehan suara, penggantian pengeluaran yang sah, penyediaan sarana publik, pembebasan pajak, promosi organisasi, dan pembiayaan anggota parlemen. Di Indonesia, regulasi mengenai bantuan partai politik telah mengalami perubahan sejak 1999, tetapi kebutuhan keuangan tetap menjadi krusial dalam politik demokratis karena dukungan rakyat yang tercermin dalam hasil pemilu (Schroeder et al., 2014). Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan bantuan keuangan partai politik pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Perkembangan Bantuan Keuangan Partai Politik

<i>No</i>	<i>Pemilu</i>	<i>Landasan Hukum</i>	<i>Besaran</i>	<i>Ket</i>
1	1999	UU No. 2 Tahun 1999	1000/Suara	Presiden Habibie
		PP No. 51 Tahun 2001		Presiden Gusdur
2	2004	PP No 29 Tahun 2001	21 Juta/Kursi	Presiden Megawati
		PP No 37 Tahun 2006		Presiden SBY
		UU No. 2 Tahun 2008		
3	2009	PP No. 5 Tahun 2009	108/Suara	Presiden SBY
		Permendagri No. 24 Tahun 2009		
		SK Mendagri No. 212/2009		
		UU No. 2 Tahun 2011		
4	2014 & 2019	PP No. 1 Tahun 2018	Rp 1000/Suara	Presiden Jokowi

Sumber: Hasil Olah Data dari Wildianti (2019)

Pentingnya pendanaan besar bagi partai politik memunculkan masalah eksistensial, terutama jika dukungan dari anggota minim. Minimnya anggota dapat merugikan finansial partai politik, yang sering kali bergantung pada dominasi keuangan dari iuran anggota (Junaidi et al., 2011). Situasi ini dapat menghasilkan pengaruh dominan dari penyumbang, merugikan perjuangan kepentingan rakyat. Beberapa negara Eropa Barat mencoba mengurangi pengaruh penyumbang dengan memberikan subsidi dari anggaran negara, namun subsidi tersebut belum cukup memenuhi kebutuhan partai politik (KOPEL, 2013). Regulasi sumbangan keuangan perlu diatur untuk menjaga kemandirian partai politik, memastikan bahwa kepentingan rakyat diutamakan daripada kepentingan penyumbang, sehingga partai dapat memonopoli jabatan politik dengan memperjuangkan kepentingan konstituen (Norris, 2005). Konsep pengaturan keuangan partai politik bertujuan untuk menjaga kemandirian, memberikan keleluasaan dalam pengumpulan dana, namun tetap memastikan perjuangan kepentingan masyarakat (van I. Biezen, 2003).

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah melalui metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data primer dengan melakukan observasi, studi dokumentasi, dan wawancara dengan pengurus partai politik di Kabupaten Kutai Barat untuk mengetahui pengeluaran serta jumlah bantuan yang diperoleh partai politik di Kabupaten Kutai Barat dan juga hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan partai politik. Observasi digunakan untuk memperoleh data terkait dengan kegiatan partai politik di Kabupaten Kutai Barat. Sedangkan studi dokumentasi digunakan untuk memperoleh data dari dokumen serta arsip terkait. Selain data primer, peneliti juga menggunakan studi pustaka melalui laporan pengeluaran partai politik di Kabupaten Kutai Barat, kajian literatur terkait pendanaan partai politik, dan sumber-sumber lainnya baik dari media Online atau aturan perundang-undangan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif (Amdar, 2023). Data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan melakukan pengelompokan data menjadi tema tertentu yang diidentifikasi dari data yang telah diperoleh. Hal selanjutnya adalah interpretasi serta penafsiran data untuk kemudian memperoleh data udalam temuan yang relevan dengan tujuan penelitian ini (Hidayat et al., 2023).

PEMBAHASAN

Penerimaan dan Pengeluaran Partai Politik di Kabupaten Kutai Barat

Pada bagian ini akan dibahas dua hal mengenai keuangan dari partai politik di Kabupaten Kutai Barat yaitu penerimaan dan pengeluaran partai politik di Kabupaten Kutai Barat. Perhitungan dari penerimaan parpol Kabupaten Kutai Barat didasarkan pada bantuan keuangan yang bersumber dari APBD dikalikan dengan harga per suara sah yang diperoleh pada tahun 2019. Sedangkan untuk perolehan kursi yang ada di legislatif Kabupaten Kutai Barat hasil pemilu 2019 adalah sebanyak 25 kursi

Berdasarkan tabel diatas jika dikaitkan dengan harga per perolehan suara di Kabupaten Kutai Barat adalah sebesar Rp 8.819, maka secara jelas hal tersebut dapat dilihat dari perolehan penerimaan setiap partai yang ada di Kutai Barat. Berdasarkan dari penerimaan tersebut, maka dapat dilihat partai PDI-P adalah partai yang memperoleh penerimaan bantuan keuangan dari APBD akibat dari perolehan suara tertinggi pada pemilu di Kabupaten Kutai Barat sedangkan untuk partai terendah adalah partai Perindo berdasarkan perolehan suara pada pemilu tahun 2019 di Kutai Barat. Jika melihat dari uraian yang ditampilkan dalam tabel tersebut maka dapat dilihat bantuan tersebut sangat terbatas sedangkan nantinya jika mengacu kepada peraturan perundang-undangan bahwa pembiayaan politik diutamakan terhadap Pendidikan Politik dan juga kegiatan operasional dari partai politik per tahun. Selanjutnya jika melihat pada UU No 2 Tahun 2011 terdapat pengaturan sumber keuangan dari partai politik.

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, kriteria dalam penerima bantuan keuangan adalah partai politik yang kemudian mempunyai kursi di DPR/DPRD. Selanjutnya dalam penetapan metode digunakan secara proporsional berdasarkan perolehan suara. Jika melihat dalam aturan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 5 ayat (5) menjelaskan: besaran nilai bantuan kepada partai politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota adalah Rp 1.500 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah. Prioritas dalam pasal 9 ayat (1) dijelaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Selain itu, bantuan keuangan digunakan untuk operasional sekretariat partai politik (pasal 9 ayat 2).

Pada Kabupaten Kutai Barat sendiri dalam tahun 2019-2023 jumlah bantuan per suara sah tidak mengalami peningkatan yaitu sekitar Rp 8.819 per suara sah. Jumlah tersebut dapat ditambah sesuai dengan kemampuan suatu daerah. Dalam kajian dari Supriyanto & Wulandari (2012) jumlah bantuan yang berasal dari APBD Provinsi/Kabupaten terhadap partai politik, nilainya relatif kecil dimana berdasarkan studi dari KPK dan LIPI menyebutkan bahwa kebutuhan riil parpol secara nasional berada pada kisaran Rp 16 ribu lebih. Jika diasumsikan dengan kebutuhan yang terakomodir oleh negara sebesar 1,32% maka bantuan hanya berada pada Rp 211. Hal ini berarti kebutuhan partai politik masih defisit sebesar Rp 15.800an.

Selanjutnya, akan dibahas mengenai pengeluaran dari partai politik di Kabupaten Kutai Barat Pertahun. Hal ini diperoleh berdasarkan laporan pertanggungjawaban dari setiap partai politik yang ada di Kabupaten Kutai Barat. Terdapat dua hal sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yaitu untuk pendidikan politik dan kegiatan operasional. Pada UU No 2 Tahun 2011 perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada pasal 31 ayat (1) dijelaskan:

“partai politik melakukan pendidikan politik bagi masyarakat sesuai dengan ruang lingkup serta tanggung jawabnya dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender”

Tujuan dengan adanya pendidikan politik tersebut adalah terkait dengan kesadaran hak dan juga kewajiban dari masyarakat dalam suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta mampu untuk meningkatkan partisipasi politik serta inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Pada bagian ini akan digambarkan mengenai rincian pengeluaran partai politik di Kutai Barat yang terdiri dari pendidikan politik dan kegiatan operasional. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa untuk kegiatan pendidikan politik dari Partai Demokrat per tahun 2021 sebesar Rp 55.226.341 dengan tiga pendidikan politik yang dilakukan yaitu Bimtek Kader Partai, Sarasehan Kader Partai, dan Pelatihan Digital Marketing. Sedangkan selanjutnya akan disajikan pengeluaran selanjutnya adalah biaya operasional dari partai demokrat

Berdasarkan paparan tersebut, untuk kegiatan operasional Partai Demokrat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 36.817.562. Maka, untuk pengeluaran total biaya antara pendidikan politik dan kegiatan operasional Partai Demokrat pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 92.043.903. sedangkan jika dibandingkan dengan jumlah penerimaan bantuan keuangan dari Partai Demokrat adalah sebesar Rp 92.075.214 sehingga hanya menerima surplus Rp 31.311. Pengeluaran tersebut masih hanya sebatas kegiatan pendidikan politik yang hanya mampu mengakomodasi tiga kegiatan beserta dengan kegiatan operasional yang mampu mengakomodir tiga kegiatan. Sedangkan dalam partai politik katakanlah dalam berbagai kegiatan minimal terdapat pengeluaran dalam hal kegiatan rutin seperti ulang tahun partai, biaya pengeluaran operasional lainnya seperti ATK, Honor Staf Sekretariat. Dalam studi KOPEL di Provinsi Sulawesi Selatan dimana untuk acara ulang tahun partai total anggaran bisa berkisar Rp 450-500 Juta Rupiah. Untuk seperempat biaya saja sudah menghabiskan biaya Rp 125 juta jika dilaksanakan pada tingkat Kabupaten. Selain itu, rapat pengurus pada momentum tahun politik yang mana serapan anggaran sekitar 3,43% dari total anggaran regular setiap tahun.

Berdasarkan laporan tersebut, Partai Gerindra total mengeluarkan Rp 52.120.290 untuk kegiatan biaya pendidikan politik dan juga operasional sekretariat. Jika melihat dari rincian anggaran tersebut, untuk kegiatan politik hanya dapat menampung atau mengakomodasi Rapat Kerja Daerah sebesar Rp 34.000.000. Mengingat peran partai politik berperan dalam pendidikan politik, rekrutmen politik, serta sarana pengatur konflik (Pasaribu, 2017). Dalam hal ini, tujuan dari pendidikan politik adalah menciptakan kesadaran akan kehidupan berbangsa dan juga bernegara serta meningkatkan partisipasi guna mencapai pembaharuan kehidupan politik (Kansil, 2001). Maka, dalam penyelenggaraan pendidikan politik tersebut tidak akan dapat diselenggarakan karena pembiayaan dari bantuan keuangan yang bersumber dari APBD hanya cukup untuk mengakomodasi kegiatan internal partai politik.

Berdasarkan pemaparan diatas jika dikaitkan dengan fungsi partai politik untuk wadah dalam hal menyerap aspirasi baik antara masyarakat dengan pemerintah. Dalam hal ini bagaimana keadaan partai politik di Kabupaten Kutai Barat dalam hal keberimbangan penerimaan dari APBD berdasarkan perolehan suara akan menggambarkan keadaan persaingan yang tidak berimbang dalam hal menggerakkan mesin partai karena penerimaan dukungan dana tidak sama satu dengan yang lain. Jika dilihat berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bagaimana keadaan penerimaan antara partai PDIP dengan partai Gerindra dalam hal penerimaan. Partai PDIP menerima Rp 203.851.185 sedangkan partai Gerindra hanya menerima Rp 52.120.290. Setelah itu, hal ini berdampak kepada pendidikan politik yang dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun. Partai PDIP mengeluarkan biaya pendidikan politik sebesar Rp 152.100.000 sedangkan Partai Gerindra sebesar Rp 34.000.000 dan itu hanya sebatas Rapat Kerja Daerah. Gambaran tersebut tentu berdampak terhadap kualitas dan volume kegiatan pendidikan politik yang dilakukan baik terhadap internal ataupun terhadap masyarakat. Kaderisasi politik yang dilakukan oleh partai rata-rata dilakukan sekali dalam setahun. Menurut studi Kopel

(2013) anggaran yang dihabiskan sekitar 12,6% untuk pengeluaran partai setiap tahunnya baik untuk sewa ruangan, akomodasi peserta, transportasi, makan minum, honor pemateri, banner dan juga lain sebagainya. Kaderisasi tentu menjadi hal yang harus dilakukan sebagai suatu bentuk dari regenerasi pengurus serta keberlangsungan dari kerja politik partai.

Selain dalam hal pendidikan politik, kegiatan operasional menjadi suatu yang rutin untuk kemudian dikeluarkan baik dalam hal menyerap anggaran untuk sewa kantor, administrasi umum, operasional, honor staf dan lain sebagainya. Pengeluaran dalam kegiatan rutin ini biasanya menyerap anggaran sampai dengan 31% dari total anggaran tahunan setiap partai politik. Belum lagi rapat internal partai politik antar pengurus dimana jika kita melihat bahwa pada tahun 2024 akan diadakan agenda partai dimana terjadi persiapan terkait dengan pemilu serentak baik eksekutif dan juga legislatif. Jika melihat dari segi penyediaan dana kampanye tentu hal ini menjadi hal yang harus disediakan mengingat partai politik memiliki calon dan tujuan utamanya adalah untuk memenangkan pemilu tersebut. Berdasarkan Laporan Penerimaan serta Pengeluaran Dana Kampanye total menghabiskan sebesar 86,3% atau 1,9 triliun sumber penerimaan dana kampanye dari 16 partai politik di nasional yang bersumber dari pribadi pada 80 daerah pemilihan. Sedangkan 13,7% atau Rp 315.697.197.481 bersumber dari partai politik.

Keadaan tersebut dapat menyebabkan semakin besarnya oligarki dalam partai politik yang akan mengakibatkan asumsi bahwa partai politik gagal dalam melakukan fungsi sebagai agregator dari demokratisasi. Fungsi dari rekrutmen politik dan kaderisasi yang macet dan partai politik akan lebih memberikan ruang kepada elit yang memiliki modal. Selain itu, pendidikan politik yang kemudian disajikan kepada masyarakat lebih mengarah kepada materi kampanye yang bernuansa *hoax* dan sama sekali tidak mencerahkan (Koho, 2021). Dari fakta tersebut, adanya keterbatasan terhadap finansial partai politik akan menyebabkan lahirnya sifat ketergantungan keuangan partai politik kepada para penyumbang sehingga nantinya akan cenderung untuk mendahulukan kepentingan dari penyumbang serta dikawatirkan akan mengabaikan kepentingan masyarakat. Keterbatasan dari segi finansial juga akan membuat kepemimpinan oligarki karena terkait dengan hal ini para penyumbang besar akan menduduki kepengurusan yang strategis dalam struktur partai dan merupakan orang yang akan mengambil keputusan-keputusan dari parpol tersebut (Supriyanto & Wulandari, 2012).

Skema Pendanaan Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Kutai Barat dari APBD

Pada bagian ini, akan terdapat beberapa gambaran yang dapat mendorong kemandirian partai politik dari segi skema pendanaan yang ideal. Dalam Studi Supriyanto & Wulandari (2012) digambarkan terdapat beberapa rekomendasi yaitu: *Pertama*, terkait dengan proporsi besaran bantuan dari parpol perlu untuk dinaikkan dari persentase 1,3% kebutuhan parpol ditambah menjadi 5% /tahun. Selanjutnya desain dari bantuan

keuangan perlu digambarkan untuk waktu 10-20 tahun ke depan yang dapat mencapai 30% dari total kebutuhan partai politik per tahun. *Kedua*, metode atau cara terkait dengan penetapan dari bantuan keuangan terhadap partai politik sebaiknya digunakan melalui satuan ekonomi yang pada umumnya sehingga besaran bantuan sesuai dengan satuan ekonomi tersebut. *Ketiga*, bantuan keuangan perlu dibedakan menjadi dua jenis yaitu 50% bantuan keuangan diberikan langsung atas perhitungan suara, dan 50% bantuan lainnya diberikan atas kemampuan untuk menggalang dana publik. *Keempat*, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang secara jelas mengatur terkait dengan persentase 75% bantuan keuangan digunakan untuk kegiatan pendidikan politik dan kaderisasi politik sedangkan 25% digunakan untuk membiayai kegiatan operasional. *Kelima*, pemerintah harus kemudian menata jadwal bantuan keuangan parpol mengenai pengajuan, pencairan, penggunaan, penyampaian lpj, serta pemeriksaan lpj. *Keenam*, peraturan perundang-undangan harus kemudian dapat memperjelas peruntukan bantuan keuangan partai politik. *Terakhir*, pemerintah perlu mengadakan bentuk pelatihan mengenai bagaimana mengelola terkait dengan bantuan keuangan kepada pengurus partai politik yang memiliki wewenang bersama dengan staf sekretariat partai politik yang bertugas.

Pada bagian ini, skema yang digunakan adalah subsidi 50% dari APBN/APBD yang dikeluarkan oleh KPK bersama dengan LIPI. Dalam subsidi tersebut dikatakan bahwa pengeluaran partai politik untuk nasional berkisar di angka Rp 16 ribuan sehingga negara kemudian harus memberikan bantuan sekitar Rp 8 Ribu dimana pada tahun 2019 kebutuhan ril adalah Rp 16 ribu maka jika diasumsikan terjadi kenaikan sebesar 5% maka pada tahun kelima terjadi peningkatan Rp 20.245 sehingga apabila subsidi untuk tahun 2024 idealnya adalah sebesar Rp 10.122 pada tahun kelima.

Berdasarkan tabel tersebut maka diperoleh suatu temuan bahwa subsidi kebutuhan riil partai politik di Kabupaten Kutai Barat dari tahun 2020-2021 secara perhitungan telah dapat mengakomodir namun pada faktanya berdasarkan laporan keuangan dari partai politik dana tersebut selalu tidak tersisa dan hanya mampu untuk mengakomodir kegiatan operasional dan pendidikan politik tidak dengan kegiatan rutin partai. Selanjutnya akan dilihat jumlah defisit dari jumlah bantuan keuangan partai politik menggunakan asumsi subsidi 50% APBD.

Berdasarkan hasil dari gambaran tabel tersebut, terdapat defisit pada bantuan keuangan walau dari gambaran misalnya Rp 421 pada tahun 2022 namun jika mengacu kepada laporan keuangan partai politik di Kabupaten Kutai Barat per periode 2021 saja sudah nihil terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dalam dua kegiatan yaitu pendidikan politik dan juga kegiatan operasional sedangkan diketahui bahwa kegiatan partai politik bukan hanya sebatas dengan pendidikan politik dan juga kegiatan operasional. Kemungkinan maka terjadi korupsi politik akan semakin mungkin terjadi. Hal ini lah yang akan dikhawatirkan selain dari sumbangan pemodal yang menyebabkan oligarki partai semakin besar akibat modal yang diberikan oleh penyumbang. Maka, kepentingan pemodal akan menjadi prioritas serta mengesampingkan kepentingan dari masyarakat. Selanjutnya akan dilihat dari kemampuan dari APBD untuk kemudian

mengakomodir bantuan partai politik. Asumsi pertumbuhan setiap tahun harus dapat dicapai untuk memenuhi persyaratan kemampuan APBD dalam memberikan bantuan keuangan terhadap partai politik. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang bantuan keuangan partai politik di mana besaran terkait dengan bantuan keuangan kepada partai politik disesuaikan dengan kemampuan APBN dan APBD.

Berikut ini total pendapatan daerah Kabupaten Kutai Barat per periode 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 4. Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat 2018-2022

Tahun	Pendapatan
2018	Rp. 1.975.733.677.203
2019	Rp. 2.560.434.052.380
2020	Rp. 2.187.759.660.515
2021	Rp. 1.943.393.925.868
2022	Rp. 2.659.632.188.625

Sumber: BAPPEDA KALTIM (2023)

Selanjutnya dari sisi peningkatan persentase pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat dari kenaikan persentase per periode 2018-2022 sebagai berikut:

Tabel 5. Persentase PAD Kabupaten Kutai Barat 2018-2022

Tahun	Persentase
2018	4.49
2019	6.60
2020	6.73
2021	6.38
2022	8.69

Sumber: BAPPEDA KALTIM (2023)

Berdasarkan pemaparan tersebut, inflasi perlu dipertimbangkan dalam tahu politik karena momentum tersebut kemudian harus juga menyesuaikan keadaan perekonomian di Kabupaten Kutai Barat. Namun demikian, kenaikan tersebut diberikan apabila partai politik dapat memenuhi persyaratan dengan mendorong kepatuhan terhadap pengaturan bantuan keuangan kepada partai politik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengaturan Bantuan Keuangan Partai Politik

Dalam konteks ini mengacu kepada UU No 2 Tahun 2011 dimana terdapat empat hal yang kemudian dapat menjadi acuan terhadap pengaturan bantuan keuangan yaitu terkait dengan *Pertama*, peruntukan yaitu untuk pendidikan politik dan juga operasional sekretariat. Selanjutnya dalam hal *kedua*, waktu pencairan dimana bantuan keuangan dicairkan pada bulan Oktober-November pada waktu tahun berjalan. Skema tersebut digambarkan oleh Supriyanto & Wulandari (2012) sebagai berikut:

Tabel 6. Rancangan Siklus Bantuan Keuangan Parpol

<i>Januari-Maret</i>	<i>April-Juni</i>	<i>Juli-September</i>	<i>Oktober-Desember</i>
<i>Penyampaian LPJ penggunaan dana Tahun Lalu dan pengajuan Dana Bantuan Tahun berjalan</i>	Pemeriksaan LPJ Penggunaan Dana oleh BPK pada tahun lalu, proses pencairan dana bantuan	Penggunaan dana bantuan keuangan partai politik	Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik

Sumber: Supriyanto & Wulandari (2012)

Selanjutnya mengenai *ketiga*, laporan pertanggung jawaban parpol harus dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang realistis karena pada kenyataannya banyak parpol tidak menyampaikan laporan pertanggung jawaban. Sistematika terkait dengan lpj diatur dalam PP No 5 Tahun 2009 dan juga Permendagri No 24 Tahun 2009. *Keempat*, penerapan sanksi dimana dalam UU No 2 Tahun 2008 mewajibkan parpol untuk menyampaikan lpj penggunaan bantuan keuangan untuk diaudit oleh BPK serta dapat diakses publik. Namun, pada kenyataannya masih belum berjalan secara maksimal. pada kenyataannya terhadap kondisi tersebut, sanksi tidak pernah dijatuhkan sehingga semua parpol pada setiap tingkatan tetap menerima bantuan keuangan (Supriyanto & Wulandari, 2012).

KESIMPULAN

Partai politik memiliki peran sentral dalam negara modern sebagai perantara antara masyarakat dan pemerintah, menyerap, merumuskan, dan mengadvokasi kepentingan publik. Namun, dilema muncul karena keterbatasan finansial yang menyebabkan partai politik bergantung pada sumbangan besar, mengorbankan kemandirian dan mengabaikan kepentingan masyarakat. Solusi potensial adalah peningkatan bantuan keuangan dari APBN/APBD untuk mengurangi ketergantungan pada pemodal, menjaga independensi, dan memastikan partai politik dapat membuat keputusan yang lebih otonom.

Diperlukan peningkatan bantuan keuangan dari APBN/APBD, idealnya mencapai 30-50 persen dari total kebutuhan pendanaan partai politik. Di Kabupaten Kutai Barat, bantuan saat ini hanya mencukupi untuk pendidikan politik dan operasional sekretariat, menyebabkan beberapa partai hanya mampu fokus pada pendidikan politik internal. Kenaikan dana ini sangat penting untuk memastikan partai politik dapat menjalankan perannya dengan baik, terutama menjelang Pemilu 2024 yang memerlukan pendanaan ekstra.

Simulasi menunjukkan bahwa kenaikan tersebut dapat diwujudkan seiring pertumbuhan ekonomi, memungkinkan APBD untuk menyediakan dana yang lebih besar kepada partai politik. Namun, kenaikan tersebut harus disertai dengan pengaturan yang cermat, termasuk peruntukan, waktu pencairan, laporan pertanggungjawaban (LPJ), dan penerapan sanksi. Hal ini diperlukan agar partai politik di Kabupaten Kutai Barat dapat berkomitmen secara bersama-sama untuk mematuhi aturan tersebut secara konsisten.

REFERENSI

- Agung, S., & Gunawan, H. (2019). Studi Dimensi Value Infusion dan Decisional Autonomy dalam Institutionalisation Kepartaian PPP Kabupaten Tasikmalaya Pasca Reformasi. *JIPP*, 3(1).
- Aji, R. M. (2022, September 17). *KPK Dorong Kenaikan Dana Partai Politik - Nasional Tempo.co*. <https://nasional.tempo.co/read/1635295/kpk-dorong-kenaikan-dana-partai-politik>
- Al-Hamdi, R. (2013). *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Ali, M. (2011). *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*. Rajawali Pers.
- Amdar, R. (2023). Implementasi E- Government (Aplikasi Sentuh Tanahku) dalam Meningkatkan Kualitas Informasi Pelayanan Sertifikat Tanah Pada Kantor Pertanahan Kota Kendari. *PAMARENDA : Public Administration and Government Journal*, 2(3), 285. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v2i3.31260>
- Aprimulki, E., & Halim, A. (2021). ANALISIS ATAS TEMUAN BERULANG BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DI KABUPATEN TEMANGGUNG. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 29(1), 1–15. <https://doi.org/10.32477/jkb.v29i1.234>

- Asshiddiqie, J. (2008). *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Reformasi*. Buana Ilmu Populer.
- BAPPEDA KALTIM. (2023). *Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2023 / Daftar Isi-i*.
- Biezen, van I. (2003). *Financing Political Parties and elections Campaigns*. Council of Europe Publishing.
- BPS Kutai Barat. (2023). *Badan Pusat Statistik: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kutai Barat Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*.
<https://kubarkab.bps.go.id/publikasi.html>
- Budiadjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Edwing, K., & Issacharof, S. (2006). *Party Funding and Campaign Financing in International Perspective*. Hart Publishing.
- Faisal, F., Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *INTEGRITAS*, 4(1), 23.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v4i1.248>
- Fajri, N. M. (2019). Penguatan Pelembagaan Partai Politik Melalui Penataan Pengaturan Organisasi Sayap Partai Politik. *Universitas Islam Indonesia*, 1–17.
- Hafiz, A. K. (2022, March). *Urgensi Meningkatkan Bantuan Keuangan Parpol - Rumah Pemilu*. Rumahpemilu. <https://rumahpemilu.org/urgensi-meningkatkan-bantuan-keuangan-parpol/>
- Hidayat, R. A., Muhammad, & Nadir, S. (2023). Problematika Pelembagaan Partai Buruh Sebagai Partai Baru di Sulawesi Selatan. *NeoRespublica : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 467–480.
- Huntington, S. P. (1968). *Political Order in Changing Societies*. Yel University Press.
- Imansyah, T. (2012). Regulasi Partai Politik dalam Mewujudkan Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Partai Politik. *Jurnal Rechts Vinding*, 1(3).
- Iqbal, M. (2016). KEDUDUKAN PARTAI POLITIK DALAM MENERIMA BANTUAN KEUANGAN PARPOL. *Jurnal Katalogis*, 4(6), 1–11.

Jakobson, M.-L., Saarts, T., & Kalev, L. (2021). Institutionalization of transnationalizing political parties: the case of the Conservative People's Party of Estonia. *Comparative Migration Studies*, 9(1), 40. <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00241-5>